



**PUTUSAN**  
Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amrullah Bin Resin
2. Tempat lahir : Pasma
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bhayangkara RT.12 Kelurahan Gampa  
Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan  
Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Amrullah Bin Resin tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amrullah Bin Resin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaian mengemudi kendaraan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 1 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amrullah Bin Resin dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Denda Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) Unit Mobil Toyota Kijang Innova warna Abu-abu Metalik No. Pol: KT-1854-CE.
- 1 ( satu ) Lembar STNK Mobil Toyota Kijang Innova warna Abu-abu Metalik No. Pol: KT-1854-CE Nomer : 08920568.
- 1 ( satu ) Buah SIM golongan “A” a.n. DARSA ANDRIANSYAH.

Dikembalikan kepada saksi DARSA ANDRIANSYAH Bin H. ENOH (Alm)

- 1 ( satu ) Unit Mobil Mitsubishi Fuso Dump Truck Warna Oranye No.Pol: DA-8038-CG.
- 1 ( satu ) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Fuso Dump Truck Warna Oranye No.Pol: DA-8038-CG Nomer : 00996563.A.
- 1 ( satu ) Buah SIM golongan “B1 UMUM” a.n. AMRULLAH.

Dikembalikan kepada terdakwa AMRULLAH Bin RESIN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa AMRULLAH Bin RESIN pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 03.25 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Simpang Tiga Garuda Maharam Jl. A.Yani Haur Batu RT.12 RW.05 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 03.15 WITA saat terdakwa melintas di Simpang Tiga Garuda Maharam Jl A.Yani Haur Batu RT.12 RW.05 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso dump truck berwarna orange Nomor Polisi DA-8038-CG akan kembali ke work shop PT.CONCH di Desa Saradang Kabupaten Tabalong dengan jalur melewati Kabupaten Balangan, terdakwa tanpa melihat situasi sekitar langsung keluar dari jalan tersebut memasuki jalur utama Jl. A.Yani arah ke Kabupaten Tabalong. Setelah itu terdakwa mendengar klakson panjang dari 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna abu-abu Nomor Polisi KT-1854-CE yang dikendarai saksi Dharsa Dharsa Andriansyah Bin H.Enoh (Alm). Namun karena jarak sudah dekat, terdakwa tidak sempat menginjak rem sehingga menabrak bagian depan mobil saksi Dharsa setelah itu terdakwa tidak menghentikan laju kendaraan dan melindas bagian samping kanan mobil saksi Dharsa. Tidak lama datang saksi Syaiful Rahman dan saksi Ari Nurbudhianto mengamankan 2 (dua) unit mobil dan meminta keterangan terdakwa dan para saksi di Polres Balangan;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerusakan pada 1 (satu) unit mobil Toyota Innova milik saksi Dharsa Andriansyah Bin H.Enoh (Alm) berupa bumper depan pecah, radiator pecah, kondensor ac pecah, filter udara pecah, kap mesin dan body samping kanan bagian depan rusak.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DARSA ANDRIANSYAH Bin H. ENOH (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 03.25 WITA di Jalan Jurusan Paringin – Barabai tepatnya di Simpang tiga Garuda Maharam Jl. A. Yani Haur Batu Rt.12 Rw 05 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sebuah Mobil Mitshubishi fuso Dum truck Warna Oranye No.Pol: DA-8038-CG yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sebuah mobil Toyota Innova warna abu-abu Metalik No. Pol: KT-1854-CE yang Saksi kemudikan;
- Bahwa pada sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Saksi dari Samarinda dan ingin menuju ke Martapura;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, Saksi yang awalnya dari Samarinda membawa penumpang travel berniat ingin menuju ke Martapura kemudian saat dalam perjalanan dan memasuki Kabupaten Balangan tepatnya di simpang tiga Garuda Maharam Jl. A. Yani Haur Batu Rt.12 Rw 05 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, saat persimpangan tersebut Saksi melihat sebuah mobil mitshubishi fuso dum truck berwarna orange ingin melintas ke jalur poros atau jalur utama dari samping sebelah kiri (terlihat dari arah Paringin – Barabai) melihat hal tersebut Saksi sempat memberikan isyarat kepada pengemudi Mobil Mitshubishi fuso dum truck berupa membunyikan klakson 1 kali namun panjang agar pengemudi Mobil Mitshubishi fuso dum truck tersebut mau berhenti dulu disaat Saksi akan melintas, namun isyarat klakson yang Saksi berikan tidak di hiraukan sehingga pengemudi Mobil Mitshubishi fuso dum truck atau Terdakwa tersebut tetap melaju dan memotong jalan yang akan Saksi lalui tersebut, kemudian Saksi sempat melakukan pengereman dan mengurangi kecepatan namun karena jarak yang sudah lumayan dekat sehingga Saksi tidak bisa mengupayakan untuk menghindari lagi dan akhirnya Saksi menabrak Mobil Mitshubishi fuso dum truck tersebut dan Mobil Saksi menabrak bagian samping sebelah kanan Mobil tersebut dan Mobil yang Saksi kemudikan terhenti ditempat Saksi menabrak Mobil Mitshubishi fuso dum truck tersebut, tanpa Saksi duga Mitshubishi fuso dum truck tersebut tidak mau berhenti dan masih melaju ketepi jalan sehingga posisi depan mobil Saksi yang awalnya hanya rusak bagian depannya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bertambah rusak bagian sampingnya disebelah kanan karena Mitshubishi fuso dum truck tersebut melindas body depan bagian samping kanan mobil Saksi, tidak lama setelah itu kemudian kedua mobil yang terlibat dalam kecelakaan tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Balangan sebagai barang bukti untuk di proses;

- Bahwa kira - kira sekitar 15-20 meter Saksi sudah melihat Mitshubishi fuso dum truck tersebut berada disebelah kiri di jalur jalan simpang tiga yang akan Saksi lalui tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Mitshubishi fuso dum truck tersebut sekitar jarak 15-20 meter posisi Saksi saat itu melakukan pengereman kemudian mobil yang Saksi kemudikan mengurangi kecepatan dari 70 km ke 60,6 km perjam dikarenakan Saksi pikir isyarat klakson yang Saksi bunyikan atau berikan akan membuat Sopir Truck Fuso berhenti dulu menunggu Saksi lewat karena posisi Saksi berada di jalur utama atau jalur poros;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi langsung mematikan mesin mobil yang Saksi kemudikan dan kemudian langsung mendatangi mobil Mitshubishi fuso dum truck tersebut dan saat itu Saksi langsung menanyakan identitas pengemudi yaitu Terdakwa dan identitas kendaraan bermotor yang dia kemudikan dengan tujuan untuk mencegah pengemudi tersebut kabur atau menghindari kejadian yang telah Saksi dan penumpang alami;
- Bahwa waktu turun kondisi Terdakwa sehat-sehat saja tidak ngantuk dan normal saja;
- Bahwa menurut Saksi kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan kelalaian dari lawan tabrak Saksi karena tidak berhenti saat akan berbelok dan saat sudah terjadi tabrakan pengemudi mobil Fuso dum truck tidak berhenti dan memaksakan mobilnya jalan ke tepi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson maupun bunyi Rem dari mobil Mitshubishi fuso dum truck tersebut, sehingga Saksi berpikir mobil Mitshubishi fuso dum truck tersebut akan berhenti dan mendahulukan Saksi lewat di jalur utama atau jalur poros;
- Bahwa kondisi mobil Mitshubishi fuso dum truck mengalami kerusakan bengkok pada besi pengaman tabung rem pada bagian sebelah kanan sedang Mobil Toyota Inova yang Saksi kemudikan mengalami kerusakan bumper depan pecah, radiator pecah, kondensor ac pecah filter udara pecah kap mesin rusak dan body samping kanan bagian depan rusak parah;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf dan Saksi sudah memaafkannya;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada pengantian uang untuk perbaikan sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sudah diserahkan kepada Saksi dan untuk memperbaiki patungan sebesar 50 % (lima puluh persen);
- Bahwa selama perjalanan dari Samarinda, Saksi dan penumpang terakhir berhenti untuk istirahat di Tanjung kemudian lanjut perjalanan kembali;
- Bahwa untuk semua orang yang terlibat dalam kejadian kecelakaan tersebut tidak ada mengalami luka apapun;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut posisi akhir mobil Toyota Innova yang Saksi kemudikan berada di tengah jalan untuk penumpang yang Saksi bawa sebanyak 6 (enam) orang posisinya di pinggir jalan sedangkan untuk posisi mobil Mitsubishi fuso dum truck berada di tepi jalan sebelah kanan terlihat dari Paringin Barabai;
- Bahwa Saksi mengingat ada polisi yang melintas kemudian berhenti untuk mengamankan mobil yang terlihat kecelakaan dan masyarakat jarang yang berhenti;
- Bahwa kondisi jalan persimpangan tiga, ukuran jalan lebar, jalan aspal kering, terdapat marka jalan putus-putus, cuaca gelap dini hari, pada saat kejadian arus lalu lintas ramai sepi dan ditempat kejadian pada pemukiman penduduk;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. RISKI AMALIYA Binti A.JAILANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 03.25 WITA di Jalan Jurusan Paringin – Barabai tepatnya di Simpang tiga Garuda Maharam Jl. A. Yani Haur Batu Rt.12 Rw 05 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sebuah Mobil Mitsubishi fuso Dum truck Warna Oranye No.Pol: DA-8038-CG yang dikemudikan oleh

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan sebuah mobil Toyota Innova warna abu-abu Metalik No. Pol: KT-1854-CE yang Suami Saksi kemudikan;

- Bahwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan tersebut Saksi berada di dalam Mobil Innova warna abu-abu bersama suami Saksi yang mengemudikan Mobil tersebut dan beberapa orang penumpang yang saat itu juga berada dalam mobil Innova yang Saksi tumpangi tersebut;
- Bahwa pada sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Saksi dari Samarinda dan ingin menuju ke Martapura;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut suami Saksi yang bernama Dharsa yang mengemudikan mobil Toyota Innova tidak dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi alkohol obat-obatan dan tidak dalam sedang dalam keadaan mengantuk karena saat itu Saksi yang posisinya berada disamping kursi pengemudi sedang mengobrol dengan Saksi;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut Saksi ada melihat sebuah mobil mobil Mitshubishi fuso dum truck berada disamping jalan gang sebelah kiri( terlihat dari arah Tabalong – Paringin) selain mobil Mitshubishi fuso dum truck tersebut tidak ada lagi pengguna jalan lain pada saat sebelum kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 Saksi beserta rombongan travel Mobil Toyota Innova yang dikemudikan oleh suami Saksi Dharsa sendiri dari Samarinda ingin menuju ke Martapura, saat Saksi dalam perjalanan tepatnya di Jalan Jl. A. Yani Haur Batu Rt.12 Rw 05 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut di persimpangan itu Saksi melihat dari gang sebelah kiri (terlihat dari arah Tabalong – Paringin) sebuah Mobil fuso dum truck berada disebelah kiri dari gang dan akan berbelok kekanan maka kearah Tabalong dan sebaliknya jika dia ke kiri maka ke arah Paringin dan situasi Mobil yang Saksi tumpangi saat itu akan melalui simpangan tersebut dan suami Saksi selaku pengemudi Mobil Toyota Innova melihat Mobil fuso dum truck tersebut kemudian memberikan isyarat lampu dim dan 2 kali membunyikan klakson saat akan melalui persimpangan tersebut namun tiba-tiba Mobil fuso dum truck tersebut tidak berhenti melaju tanpa menghiraukan mobil Toyota Innova yang saksi dan penumpang lain tumpangi yang posisinya saat itu berada di jalan poros atau jalan lurus (utama) sehingga pengemudi Mobil Toyota innova yang Saksi tumpangi membanting stir ke arah kiri dan akhirnya menabrak besi pengaman tabung rem angin dan terhenti seketika itu juga ditengah jalan, namun setelah kami tertabrak Mobil

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fuso dum truck tersebut mobil fuso dum truck tersebut tidak langsung berhenti dan masih melaju sehingga kerusakan yang awalnya hanya bagian depan sebelah kanan menjadi bertambah rusak pada bagian body samping disebelah kanan karena tersangkut dibesi pengaman tabung gas rem dan terseret sampai mobil fuso dum truck tersebut berhenti dan dalam posisi lurus jalan kearah Tabalong dipinggir jalan sebelah kanan (Terlihat dari arah Tabalong - Paringin), tidak lama setelah itu datanglah sebuah mobil patrol dari Kepolisian dan selanjutnya kedua mobil yang terlibat kecelakaan dibawa untuk diamankan Kapolres Balangan sebagai barang bukti;

- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut Saksi hanya mengira mobil fuso dum truck tersebut akan berbelok ke arah Tabalong karena kepala mobil fuso dum tersebut mengarah ke arah Tabalong saat di depan jalan habis gang dan akan memasuki jalan utama atau ke jalan poros yang akan dilalui tersebut;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut Saksi tidak ada melihat isyarat berupa lampu seint yang menyala pada mobil fuso dum truck sebelum mobil tersebut tetap melaju dan berbelok kearah Tabalong;
- Bahwa dilokasi kejadian Saksi tidak ingat ada atau tidaknya marka jalan dan untuk kecepatan mobil Toyota Innova yang suami Saksi kemudikan sekitar 60-70 km/jam, tapi untuk mobil mitshubishi fuso dum truck Saksi tidak mengetahui berapa kecepatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengingat ada atau tidaknya lampu jalan ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson maupun bunyi Rem dan upaya menghindari dari mobil fuso dum truck dan mobil Toyota Innova sempat membunyikan klakson dua kali disaat akan melewati persimpangan tersebut, Saksi tidak ada mendengar bunyi rem dari kedua mobil yang terlibat dalam kecelakaan tersebut mungkin dikarenakan posisi mobil yang Saksi tumpangi kaca jendelanya semuanya dalam keadaan tertutup;
- Bahwa untuk kondisi mobil Mitshubishi fuso dum truck mengalami kerusakan bengkok pada besi pengaman tabung rem pada bagian sebelah kanan sedangkan mobil Innova yang suami Saksi kemudikan mengalami kerusakan bumper depan pecah, radiator pecah, kondensor ac pecah, filter udara pecah, kap mesin rusak dan body samping kanan bagian depan rusak parah;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf dan Suami Saksi dan Saksi sudah memaafkannya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada pergantian uang untuk perbaikan sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sudah diserahkan kepada suami Saksi dan untuk memperbaiki patungan sebesar 50 % (lima puluh persen);
- Bahwa untuk semua orang yang terlibat dalam kejadian kecelakaan tersebut tidak ada mengalami luka apapun;
- Bahwa tidak ada rintangan atau halangan atau jarak pandang yang dialami oleh pengemudi mobil Mitshubishi fuso dum truck namun dalam posisi Saksi saat itu berada dalam mobil Innova tidak ada halangan jarak pandang karena Saksi sebelum kecelakaan tersebut dapat melihat dengan jelas posisi mobil fuso dum truck tersebut sebelum terjadinya kecelakaan;
- Bahwa Saksi mengingat ada polisi yang melintas kemudian berhenti untuk mengamankan mobil yang terlihat kecelakaan dan masyarakat jalan yang berhenti;
- Bahwa kondisi jalan persimpangan tiga, ukuran jalan lebar, jalan aspal kering, terdapat marka jalan putus-putus, cuaca gelap dini hari, pada saat kejadian arus lalu lintas ramai sepi dan ditempat kejadian pada pemukiman penduduk;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. ARI NURBUDHIANTO Bin PAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 03.25 WITA di Jalan Jurusan Paringin – Barabai tepatnya di Simpang tiga Garuda Maharam Jl. A. Yani Haur Batu Rt.12 Rw 05 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sebuah Mobil Mitshubishi fuso Dum truck Warna Oranye No.Pol: DA-8038-CG yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sebuah mobil Toyota Innova warna abu-abu Metalik No. Pol: KT-1854-CE yang Saksi Darsa Andriansyah kemudikan;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas Saksi sedang berada di Polsek Paringin kemudian Saksi mendapat telpon dari senior Saksi yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Syaiful Anwar dan mengatakan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Simpang tiga Garuda Maharam kemudian Saksi beserta rekan dipolsek menuju TKP kejadian Laka lantas tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 03.30 WITA di Jalan Jurusan Balangan – Barabai tepatnya di Simpang tiga Garuda Maharam Jl. A. Yani Haur Batu Rt.12 Rw 05 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, pada saat itu Saksi sedang berada di Polsek Paringin bersama dengan kerja Saksi kemudian sekitar pukul 03.30 Saksi mendapat kabar via telpon dari senior Saksi yang sedang melaksanakan patroli bahwa ada kecelakaan lalu lintas di Simpang tiga Garuda Maharam kemudian Saksi bersama rekan kerja Saksi berangkat menuju TKP Laka lantas tersebut dengan menggunakan mobil patrol Polsek Paringin, sesampainya di TKP kecelakaan lalu lintas Saksi melihat ada beberapa orang yang sudah berada di TKP tersebut dan ada Mobil Fuso Dum Truck warna Orange yang sudah berada di bahu jalan dengan posisi mobil menghadap kearah Tabalong sedangkan mobil Toyota Innova warna Abu - abu masih berada di tengah jalan A. Yani dekat dengan simpang tiga garuda Maharam dengan posisi mobil menghadap kearah Paringin;

- Bahwa pada saat itu Saksi ada menanyakan kondisi masing-masing pengemudi dan penumpang dalam keadaan sehat dan tidak ada luka;

- Bahwa mobil Mitsubishi Fuso Dump Truck Warna Oranye No.Pol: DA-8038-CG mengalami kerusakan bagian besi safety tabung Rem sebelah kanan bengkok dan kondisi Mobil Toyota Kijang Innova warna Abu-abu Metalik No. Pol: KT-1854-CE mengalami kerusakan di bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa menurut pengamatan Saksi penyebab kecelakaan lalu lintas terjadi karena mobil Dum Truck Fuso datang dari dalam Garuda Maharam dan mau berbelok kekanan menyeberang jalan dari simpang tiga Garuda Maharam menuju ke arah Tabalong dikarenakan pengemudi mobil Dum Truck Fuso tidak memperhatikan keadaan sekitar dan arus lalu lintas sehingga pada saat mau menyeberang dan mau mengarah ke Tabalong di tabrak oleh Pengemudi Mobil Innova;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada sopir truck ngantuk atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dengan korban melakukan perdamaian atau tidak karena selanjutnya ditangani oleh Anggota dari Lantas;

- Bahwa yang ada di Mobil Toyota Innova sebanyak 6 (enam) orang;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan keadaan Simpang Tiga, ukuran jalan lebar, kondisi jalan aspal kering, marka jalan ada, cuaca cerah malam hari, pada saat kejadian arus lalu lintas sepi lancar dan padat pemukiman penduduk;
- Bahwa untuk dari mobil dum truk tidak ada ngerem;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan mengenai kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WITA di Jalan Jurusan Balangan – Tabalong tepatnya di Simpang tiga Garuda Maharam Jl. A. Yani Haur Batu Rt.12 Rw 05 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sebuah Mobil Mitshubishi fuso Dum truck Warna Oranye No.Pol: DA-8038-CG yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sebuah mobil Toyota Innova warna abu-abu Metalik No. Pol: KT-1854-CE yang Saksi Darsa Andriansyah kemudikan;
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa dari pelabuhan Banjarmasin, ingin menuju ke work shop yang berada di Desa Saradang PT CONCH;
- Bahwa awalnya pada hari sebelum terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa mendapat perintah lisan dari Sdr. NOVEN agar Terdakwa bisa membawa satu buah unit fuso dum truck berisikan kliker semen PT Conch untuk di bawa ke pelabuhan Banjarmasin padahal Terdakwa saat itu masih dalam tahap orientasi pengenalan jalur jalan namun karena Terdakwa dipaksakan membawa mobil dum fuso tersebut dengan alasan supir lain yang sering membawa unit dalam keadaan libur lebaran Idul Adha, sehingga Terdakwa mau membawa unit tersebut, Terdakwa sempat melakukan penolakan dikarenakan Terdakwa belum pernah membawa unit Mitshubishi fuso dum truck di Provinsi Kalimantan Selatan walaupun Terdakwa pernah ada

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman menjadi supir fuso dum truck di Sumatera tahun 2020, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 setelah Terdakwa selesai bongkar muatan dipelabuhan Banjarmasin kemudian Terdakwa akan pulang kembali ke workshop yang mana sebelumnya rute saat Terdakwa berangkat dari workshop Desa Seradang PT Conch melalui Amuntai sedangkan saat Terdakwa akan kembali Terdakwa menempuh jalan pulang melalui jalan Kabupaten Balangan dengan tujuan Terdakwa saat itu ingin mengantar unit fuso dum truck ke Desa seradang Kabupaten Tabalong namun saat Terdakwa dalam perjalanan di Jalan jurusan Balangan- Tabalong tepatnya di Simpang Tiga Garuda Maharam Jl A.Yani Haur Batu RT.12 RW.05 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang mana awalnya Terdakwa berada di jalur gang dari Garuda Maharam akan berpindah jalur dan mau menyeberang jalur untuk mengambil jalur lurus jurusan Balangan – Tabalong tepatnya di persimpangan tiga tersebut, saat Terdakwa akan berbelok dan menyeberang ke jalan lurus atau jalan utama jalan A. Yani tersebut Terdakwa menoleh kekanan dan kekiri yang mana saat itu Terdakwa tidak ada melihat mobil tersebut kemudian Terdakwa berbelok dan menyeberang untuk masuk ke jalur utama yaitu Jl. A. Yani Jurusan Balangan–Tabalong, namun sebelum arah mobil Terdakwa lurus ke arah Tabalong tiba-tiba Terdakwa ada mendengar suara rem dan klakson dari sebuah mobil yang melaju dari jalur lurus Jl. A. Yani dari arah Tabalong-Balangan dan tiba-tiba mobil tersebut menabrak mobil yang Terdakwa kemudian dibagian samping kanan mobil Terdakwa, setelah terjadi tabrakan di karenakan Terdakwa tidak pernah kecelakaan sehingga mengetahui hal tersebut membuat Terdakwa khawatir dan gugup dan akhirnya Terdakwa berupaya menepikan mobil yang Terdakwa kemudian ke pinggir jalan dan arah mobil Terdakwa menjadi lurus menghadap ke arah Tabalong dari Paringin, namun saat akan menepikan mobil dum truck yang Terdakwa kemudian, ternyata justru melindas bagian samping kanan mobil saksi Dharsa, setelah itu tidak lama datang Saudara Syaiful Rahman dan saksi Ari Nurbudhianto dan kemudian kedua mobil yang terlibat dalam kecelakaan tersebut di bawa dan diamankan di Polres Balangan untuk di proses;

- Bahwa kecepatan yang mobil Mithubishi Fuso dum truck yang Terdakwa kemudian kurang lebih sekitar 20-30 km perjam, namun untuk kecepatan mobil Toyota Innova atau lawan tabrak Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa tidak ada mengonsumsi alkohol, obat - obatan dan Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk;
- Bahwa menurut Terdakwa penyebab terjadinya kecelakaan adalah karena Terdakwa lalai tidak memperhitungkan saat mau belok karena ingin buru-buru sampai di Tanjung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang peraturan lalu lintas tersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa melihat kondisi jalan sepi dan tidak ada pengguna jalan yang Terdakwa lihat, sehingga Terdakwa cuma memperlambat kecepatan dan menoleh kekanan dan kekiri tidak menghentikan mobil Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa lewat jalan yang terjadi kecelakaan tersebut baru sekali itu sebelumnya Terdakwa lewat dari Amuntai dan Terdakwa hanya sendirian di mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi Mobil fuso dum truck yang Terdakwa kemudikan mengalami bengkok pada besi pelindung tabung rem angin sebelah kanan, sedangkan mobil Toyota Innova mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan dan rusak pada bagian body samping sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) bergolongan B1 Umum an. AMRULLAH;
- Bahwa untuk kondisi korban sama penumpang sehat-sehat semua dan Terdakwa juga tidak ada mengalami luka apapun;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf dan melakukan perdamaian ;
- Bahwa terdapat pergantian uang dalam kesepakatan perdamaian sejumlah Rp.17.00.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tapi korban mau setengah- setengah sehingga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah diserahkan kepada korban, dari Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibantu 50% (lima puluh persen) dari perusahaan sisanya menggunakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerusakan pada 1 (satu) unit mobil Toyota Innova milik saksi Dharsa Andriansyah Bin H. Enoch (Alm) berupa bumper depan pecah, radiator pecah, kondensor ac pecah, filter udara pecah, kap mesin dan body samping kanan bagian depan rusak sedangkan pada mobil mitshubishi fuso dum truck mengalami kerusakan bengkok pada besi pengaman tabung rem pada bagian sebelah kanan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pm





- Bahwa kondisi jalan dilokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah persimpangan tiga, ukuran jalan lebar, jalan aspal kering, terdapat marka jalan putus-putus, cuaca gelap dini hari, pada saat kejadian arus lalu lintas ramai sepi dan ditempat kejadian pada pemukiman penduduk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa perbuat dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) Unit Mobil Mitsubishi Fuso Dump Truck Warna Oranye No.Pol: DA-8038-CG;
2. 1 ( satu ) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Fuso Dump Truck Warna Oranye No.Pol: DA-8038-CG Nomer : 00996563.A;
3. 1 ( satu ) Buah SIM golongan B1 UMUM a.n. AMRULLAH;
4. 1 ( satu ) Unit Mobil Toyota Kijang Innova warna Abu-abu Metalik No. Pol: KT-1854-CE;
5. 1 ( satu ) Lembar STNK Mobil Toyota Kijang Innova warna Abu-abu Metalik No. Pol: KT-1854-CE Nomer : 08920568;
6. 1 ( satu ) Buah SIM golongan A a.n. DARSA ANDRIANSYAH;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WITA di Jalan Jurusan Balangan – Tabalong tepatnya di Simpang tiga Garuda Maharam Jl. A. Yani Haur Batu Rt.12 Rw 05 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Mitshubisi Fuso Dum Truck warna orange No. Pol: DA-8038-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CG yang Terdakwa kemudikan dengan mobil Toyota Innova warna abu-abu metalik no.Pol: KT-1854-CE yang Saksi Darsa Andriansyah kemudikan;

- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa dari pelabuhan Banjarmasin, ingin menuju ke work shop yang berada di Desa Saradang PT CONCH sedangkan Saksi Darsa Andriansyah, Saksi Riski Amaliya dan penumpang lainnya dari Samarinda dan ingin menuju ke Martapura;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, Terdakwa yang dalam perjalanan kembali ke work shop PT CONCH di Desa Saradang Kabupaten Tabalong memasuki di jalan jurusan Balangan-Tabalong tepatnya di Simpang Tiga Garuda Maharam Jl A.Yani Haur Batu RT.12 RW.05 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang mana Terdakwa berada di jalur gang dari Garuda Maharam akan berpindah jalur dan mau menyeberang jalur untuk mengambil jalur lurus jurusan Balangan-Tabalong tepatnya di persimpangan tiga tersebut, saat Terdakwa akan berbelok dan menyeberang ke jalan lurus atau jalan utama jalan A. Yani tersebut Terdakwa menoleh kekanan dan kekiri yang mana saat itu Terdakwa tidak ada melihat mobil tersebut kemudian Terdakwa berbelok dan menyeberang untuk masuk ke jalur utama yaitu Jl. A. Yani Jurusan Balangan-Tabalong;

- Bahwa Saksi Darsa Andriansyah selaku pengemudi Toyota Innova kira-kira sekitar 15-20 meter sudah melihat Mitshubishi fuso dum truck tersebut berada disebelah kiri di jalur jalan simpang tiga yang akan Saksi Darsa Andriansyah lalui tersebut sehingga Saksi Darsa Andriansyah memberikan isyarat kepada pengemudi Mobil Mitshubishi fuso dum truck berupa membunyikan klakson 1 kali namun panjang agar pengemudi Mobil Mitshubishi fuso dum truck tersebut mau berhenti dulu namun isyarat klakson yang Saksi Darsa Andriansyah berikan tidak di hiraukan sehingga pengemudi Mobil Mitshubishi fuso dum truck atau Terdakwa tersebut tetap melaju dan memotong jalan yang akan Saksi Darsa Andriansyah lalui tersebut, kemudian Saksi Darsa Andriansyah sempat melakukan pengereman dan mengurangi kecepatan dari 70 km ke 60,6 km perjam namun karena jarak yang sudah lumayan dekat sehingga Saksi Darsa Andriansyah tidak bisa mengupayakan untuk menghindar lagi dan akhirnya Saksi Darsa Andriansyah menabrak Mobil Mitshubishi fuso dum truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut dan Mobil Toyota Innova Saksi Darsa Andriansyah menabrak bagian samping sebelah kanan Mobil Mitshubishi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fuso dum truck tersebut dan Mobil Toyota Innova yang Saksi Darsa Andriansyah kemudian terhenti ditempat Saksi Darsa Andriansyah menabrak Mobil Mitshubishi fuso dum truck tersebut;

- Bahwa setelah terjadi tabrakan di karenakan Terdakwa tidak pernah kecelakaan sehingga mengetahui hal tersebut membuat Terdakwa khawatir dan gugup dan akhirnya Terdakwa berupaya menepikan mobil Mitshubishi fuso dum truck yang Terdakwa kemudian ke pinggir jalan dan arah mobil Mitshubishi fuso dum truck Terdakwa menjadi lurus menghadap kearah Tabalong dari Paringin, namun saat akan menepikan mobil Mitshubishi fuso dum truck yang Terdakwa kemudian, ternyata justru melindas bagian samping kanan mobil Toyota Innova yang dikemudikan saksi Darsa Andriansyah sehingga posisi depan mobil Toyota Innova yang dikemudikan Saksi Darsa Andriansyah yang awalnya hanya rusak bagian depannya menjadi bertambah rusak bagian sampingnya disebelah kanan karena mobil Mitshubishi fuso dum truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut melindas body depan bagian samping kanan mobil Toyota Innova yang dikemudikan Saksi Darsa Andriansyah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerusakan pada 1 (satu) unit mobil Toyota Innova milik saksi Dharsa Andriansyah Bin H. Enoh (Alm) berupa bumper depan pecah, radiator pecah, kondensor ac pecah, filter udara pecah, kap mesin dan body samping kanan bagian depan rusak sedangkan pada mobil mitshubishi fuso dum truck mengalami kerusakan bengkok pada besi pengaman tabung rem pada bagian sebelah kanan;

- Bahwa kondisi jalan dilokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah persimpangan tiga, ukuran jalan lebar, jalan aspal kering, terdapat marka jalan putus-putus, cuaca gelap dini hari, pada saat kejadian arus lalu lintas ramai sepi dan ditempat kejadian pada pemukiman penduduk;

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Darsa telah melakukan perdamaian dan terdapat pergantian uang dalam kesepakatan perdamaian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tapi korban mau setengah-setengah sehingga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah diserahkan kepada korban, dari Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibantu 50% (lima puluh persen) dari perusahaan sisanya menggunakan uang pribadi Terdakwa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah AMRULLAH Bin RESIN yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang kendaraan bermotor adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, kelalaian adalah kurang penghati-hatian dan kurang penduga-dugaan. Pada kondisi umum dan wajar, pihak lain yang berada pada posisi pelaku akan dengan mudah menduga untuk selanjutnya menghindari kemungkinan terjadinya akibat tersebut, akan tetapi pelaku memilih mengabaikan hal tersebut dan akibat yang bisa ia duga sebelumnya benar-benar terjadi. Selanjutnya menurut Moeljatno, kurang penghati-hatian antara lain karena tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang nyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau cara melakukan perbuatan. Menurut Eddy O.S Hiariej dalam bukunya Prinsip-prinsip Hukum Pidana, apabila seorang pengemudi mobil di jalan raya tidak berlaku santun dalam berlalu lintas lalu menimbulkan kecelakaan, maka pelaku secara objektif tidak mengadakan penghati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menyatakan kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang; Atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas Berat;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menyatakan kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WITA di Jalan Jurusan Balangan–Tabalong tepatnya di Simpang tiga Garuda Maharam Jl. A. Yani Haur Batu Rt.12 Rw 05 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Mitshubishi Fuso Dum Truck warna orange No. Pol: DA-8038-CG yang Terdakwa kemudikan dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Innova warna abu-abu metalik no.Pol: KT-1854-CE yang Saksi Darsa Andriansyah kemudikan;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa dari pelabuhan Banjarmasin, ingin menuju ke work shop yang berada di Desa Saradang PT CONCH sedangkan Saksi Darsa Andriansyah, Saksi Riski Amaliya dan penumpang lainnya dari Samarinda dan ingin menuju ke Martapura;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, Terdakwa yang dalam perjalanan kembali ke work shop PT CONCH di Desa Saradang Kabupaten Tabalong memasuki dijalan jurusan Balangan-Tabalong tepatnya di Simpang Tiga Garuda Maharam Jl A.Yani Haur Batu RT.12 RW.05 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang mana Terdakwa berada dijalur gang dari Garuda Maharam akan berpindah jalur dan mau menyeberang jalur untuk mengambil jalur lurus jurusan Balangan-Tabalong tepatnya di persimpangan tiga tersebut, saat Terdakwa akan berbelok dan menyeberang ke jalan lurus atau jalan utama jalan A. Yani tersebut Terdakwa menoleh kekanan dan kekiri yang mana saat itu Terdakwa tidak ada melihat mobil tersebut kemudian Terdakwa berbelok dan menyeberang untuk masuk kejalur utama yaitu Jl. A. Yani Jurusan Balangan-Tabalong;

Menimbang, bahwa Saksi Darsa Andriansyah selaku pengemudi Toyota Innova kira - kira sekitar 15-20 meter sudah melihat Mitshubishi fuso dum truck tersebut berada disebelah kiri di jalur jalan simpang tiga yang akan Saksi Darsa Andriansyah lalui tersebut sehingga Saksi Darsa Andriansyah memberikan isyarat kepada pengemudi Mobil Mitshubishi fuso dum truck berupa membunyikan klakson 1 kali namun panjang agar pengemudi Mobil Mitshubishi fuso dum truck tersebut mau berhenti dulu namun isyarat klakson yang Saksi Darsa Andriansyah berikan tidak di hiraukan sehingga pengemudi Mobil Mitshubishi fuso dum truck atau Terdakwa tersebut tetap melaju dan memotong jalan yang akan Saksi Darsa Andriansyah lalui tersebut, kemudian Saksi Darsa Andriansyah sempat melakukan pengereman dan mengurangi kecepatan dari 70 km ke 60,6 km perjam namun karena jarak yang sudah lumayan dekat sehingga Saksi Darsa Andriansyah tidak bisa mengupayakan untuk menghindar lagi dan akhirnya Saksi Darsa Andriansyah menabrak Mobil Mitshubishi fuso dum truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut dan Mobil Toyota Innova Saksi Darsa Andriansyah menabrak bagian samping sebelah kanan Mobil Mitshubishi fuso dum truck tersebut dan Mobil Toyota Innova yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Darsa Andriansyah kemudikan terhenti ditempat Saksi Darsa Andriansyah menabrak Mobil Mitshubishi fuso dum truck tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terjadi tabrakan di karenakan Terdakwa tidak pernah kecelakaan sehingga mengetahui hal tersebut membuat Terdakwa khawatir dan gugup dan akhirnya Terdakwa berupaya menepikan mobil Mitshubishi fuso dum truck yang Terdakwa kemudikan ke pinggir jalan dan arah mobil Mitshubishi fuso dum truck Terdakwa menjadi lurus menghadap kearah Tabalong dari Paringin, namun saat akan menepikan mobil Mitshubishi fuso dum truck yang Terdakwa kemudikan, ternyata justru melindas bagian samping kanan mobil Toyota Innova yang dikemudikan saksi Darsa Andriansyah sehingga posisi depan mobil Toyota Innova yang dikemudikan Saksi Darsa Andriansyah yang awalnya hanya rusak bagian depannya menjadi bertambah rusak bagian sampingnya disebelah kanan karena mobil Mitshubishi fuso dum truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut melindas body depan bagian samping kanan mobil Toyota Innova yang dikemudikan Saksi Darsa Andriansyah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerusakan pada 1 (satu) unit mobil Toyota Innova milik saksi Dharsa Andriansyah Bin H. Enoch (Alm) berupa bumper depan pecah, radiator pecah, kondensor ac pecah, filter udara pecah, kap mesin dan body samping kanan bagian depan rusak sedangkan pada mobil mitshubishi fuso dum truck mengalami kerusakan bengkok pada besi pengaman tabung rem pada bagian sebelah kanan;

Menimbang, bahwa kondisi jalan dilokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah persimpangan tiga, ukuran jalan lebar, jalan aspal kering, terdapat marka jalan putus-putus, cuaca gelap dini hari, pada saat kejadian arus lalu lintas ramai sepi dan ditempat kejadian pada pemukiman penduduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saksi Darsa telah melakukan perdamaian dan terdapat pengantian uang dalam kesepakatan perdamaian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tapi korban mau setengah-setengah sehingga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah diserahkan kepada korban, dari Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibantu 50% (lima puluh persen) dari perusahaan sisanya menggunakan uang pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Perbuatan Terdakwa yang mengemudikan Kendaraan bermotor berupa mobil Mitshubishi fuso dum truck warna orange No.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol: DA-8038-CG namun saat akan berbelok untuk masuk ke jalur utama tidak berhenti terlebih dahulu sehingga saat Terdakwa mendengar klakson panjang dari Kendaraan Bermotor lain yaitu Mobil Toyota Innova warna abu-abu metalik no.Pol: KT-1854-CE yang dikendarai Saksi Darsa Andriansyah, yang saat itu baik Terdakwa dan Saksi Darsa Andriansyah sudah tidak bisa menghindar lagi sehingga Saksi Darsa Andriansyah sebagai pengemudi mobil Toyota Innova menabrak bagian samping sebelah kanan Mobil Mitshubishi fuso dum truck tersebut namun Terdakwa dikarenakan gugup justru tetap menjalankan mobil Mitshubishi Fuso Dum Truck ke tepi jalan sehingga melindas bagian depan samping kanan mobil Toyota Innova yang dikemudikan Saksi Darsa Andriansyah, merupakan suatu bentuk kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas karena Terdakwa kurang hati-hati dan kurang konsentrasi dalam berkendara sehingga menimbulkan kerusakan pada mobil Toyota Innova warna abu-abu metalik no.Pol: KT-1854-CE milik saksi Darsa Andriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan **unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pm



barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cukup dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait jenis pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa teori tujuan pemidanaan sebagai berikut;

- a. Teori Absolut/Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien) yang menyatakan bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge);
- b. Teori Relatif/Teori Tujuan (Doel Theorien) yang menyatakan bahwa suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhannya pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental;
- c. Teori Gabungan/Modern (Verenigings Theorien) yaitu memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa terhadap teori-teori pemidanaan tersebut Majelis Hakim memandang pemberian sanksi pidana sangatlah bergantung dari perkara yang diperiksa sehingga penerapan sanksi tidak dapat disamakan untuk setiap perkara karena tujuan dari pemidanaan di setiap perkara bisa saja berbeda dimana pemidanaan dalam satu perkara dapat bertujuan sebagai pembalasan semata atau dapat juga bertujuan untuk memperbaiki pelakunya dan bahkan dapat juga keduanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam perkara a quo dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan semua aspek termasuk tujuan dari pemidanaan itu sendiri dimana Majelis Hakim akan mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kondisi lain yang terungkap dipersidangan dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa sesaat sebelum masuk ke jalur utama sudah melihat ke kanan dan kiri dan melihat tidak ada kendaraan sehingga langsung masuk ke jalur utama;
- Bahwa Saksi Darsa Andriansyah selaku pengemudi Toyota Innova kira-kira sekitar 15-20 meter sudah melihat ada mobil Mitshubishi Fuso Dum Truck yang dikemudikan Terdakwa masuk hampir setengah jalur utama yang menurut Majelis Hakim cukup waktu apabila Saksi Darsa Andriansyah untuk menghentikan kendaraannya;
- Bahwa Saksi Darsa Andriansyah datang dari arah tabalong ke arah paringin dengan kecepatan 70 km perjam dan saat melihat mobil Mitshubishi Fuso Dum Truck yang dikemudikan Terdakwa membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan menjadi 60,6 km perjam namun baik Terdakwa ataupun Saksi Darsa Andriansyah tidak ada yang mau berhenti;
- Bahwa Terdakwa masih dalam status training oleh perusahaan, namun oleh perusahaan sudah disuruh mengendarai mobil Mitshubishi Fuso Dum Truck tanpa ada pendamping yang menguasai jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Darsa Andriansyah sudah melakukan perdamaian yang mana surat perdamaian dilampirkan pula dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan penyesalan atas kelalaiannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana masih mempunyai seorang anak kelas 4 SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim terdapat pembebanan tanggung jawab yang setara antara Terdakwa dengan Saksi Darsa Andriansyah selaku korban terhadap penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, ditambah lagi dengan berkembangnya konsep *Restorative Justice* dalam hukum di Indonesia yang menekankan pada pemulihan keadilan bagi para pihak yang terlibat peristiwa tindak pidana melalui pengakuan, ganti rugi dan perdamaian yang mana dalam perkara *a quo* Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa telah pula membayar ganti kerugian kepada Saksi Darsa Andriansyah, Terdakwa dan Saksi Darsa Andriansyah telah pula berdamai dan saling memaafkan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana dalam perkara *a quo*, selain mempertimbangkan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa, juga harus mempertimbangkan mengenai hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana dalam perkara *a quo*, efek dan dampak dari pidana yang dijatuhkan serta manfaatnya terhadap diri Terdakwa, artinya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki sikap atau tingkah laku Terdakwa sehingga tidak kembali melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa menempatkan Terdakwa di dalam penjara menurut Majelis Hakim kurang tepat dengan landasan pemikiran yaitu **pertama** memang benar selain untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan terpidana di lembaga pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu, penjatuhan pidana penjara, juga diperuntukkan untuk pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik ketika kembali ke tengah masyarakat. Namun, untuk pelaksanaan pembinaan tersebut diperlukan waktu yang cukup untuk program dan metode pembinaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil akhir dari pemidanaan. Sementara terhadap pidana penjara dengan waktu singkat terdapat beberapa kelemahan, salah satunya yaitu waktu untuk melakukan pembinaan melalui program dan metode yang telah disiapkan tidak cukup, sehingga tujuan untuk membuat terpidana jera tidak tercapai. Alih-alih memberikan efek jera dan membina Terdakwa, pidana penjara dalam waktu singkat malah dapat memperluas kemungkinan terpidana dalam masa pidana tersebut hidup di tengah narapidana yang melakukan kejahatan lebih berat dan dalam masa pergaulan tersebut mendapatkan pengetahuan terkait dengan pengalaman narapidana lainnya, yang mana pengetahuan tersebut dapat mempengaruhi pola pikir terpidana menjadi lebih jahat. **Kedua**, walaupun Terdakwa nantinya menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan dalam waktu singkat tetapi sebagai Terpidana akan menyandang predikat mantan narapidana yang nantinya memberikan respon negatif dari masyarakat yang dikhawatirkan akan mempengaruhi Terdakwa kedepan selepas dari menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pokoknya menentukan bahwa dalam hal Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana



sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan juga mengingat bahwa pemidanaan itu sendiri bukanlah ajang balas dendam, melainkan harus bersifat korektif dan edukatif, serta bermanfaat tanpa juga mengesampingkan kepentingan dari Saksi Darsa Andriansyah sebagai korban *incassu*, Majelis Hakim perlu dengan sangat hati-hati memikirkan bentuk pemidanaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut. Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan memikirkan serta mencermati dengan hati-hati semua hal yang terjadi dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 ( satu ) Unit Mobil Mitsubishi Fuso Dump Truck Warna Oranye No.Pol: DA-8038-CG;

- 1 ( satu ) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Fuso Dump Truck Warna Oranye No.Pol: DA-8038-CG Nomer : 00996563.A;

- 1 ( satu ) Buah SIM golongan B1 UMUM a.n. AMRULLAH;

yang telah disita dari Terdakwa Amrullah Bin Resin maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Amrullah Bin Resin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 ( satu ) Unit Mobil Toyota Kijang Innova warna Abu-abu Metalik No. Pol: KT-1854-CE;

- 1 ( satu ) Lembar STNK Mobil Toyota Kijang Innova warna Abu-abu Metalik No. Pol: KT-1854-CE Nomer : 08920568;

- 1 ( satu ) Buah SIM golongan A a.n. DARSA ANDRIANSYAH;

Diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Darsa Andriansyah Bin H.Enoh (Alm)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova warna Abu-abu Metalik No. Pol: KT-1854-CE milik Saksi Darsa Andriansyah mengalami kerusakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengganti kerugian sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Darsa Andriansyah;
- Terdakwa dengan Saksi Darsa Andriansyah telah melakukan perdamaian;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah di jatuhi hukum pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amrullah Bin Resin tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 ( satu ) Unit Mobil Mitsubishi Fuso Dump Truck Warna Oranye No.Pol: DA-8038-CG;
  - 1 ( satu ) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Fuso Dump Truck Warna Oranye No.Pol: DA-8038-CG Nomer : 00996563.A;
  - 1 ( satu ) Buah SIM golongan B1 UMUM a.n. AMRULLAH;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Amrullah Bin Resin
- 1 ( satu ) Unit Mobil Toyota Kijang Innova warna Abu-abu Metalik No. Pol: KT-1854-CE;
  - 1 ( satu ) Lembar STNK Mobil Toyota Kijang Innova warna Abu-abu Metalik No. Pol: KT-1854-CE Nomer : 08920568;
  - 1 ( satu ) Buah SIM golongan A a.n. DARSA ANDRIANSYAH;
- Dikembalikan kepada Saksi Darsa Andriansyah Bin H.Enoh (Alm);
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn., Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Satria Agung Wicaksana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.,M.Kn.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.,M.Kn.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H

Panitera Pengganti,

Jumaiah

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pm